

KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH - PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
2022

PERDA KOTA BEKASI NO. 11, LD 2022/NO. 11 SERI E, LL SETDA KOTA BEKASI : 19 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA BEKASI TENTANG PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

- Abstrak :
- Bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mendapatkan hidup dan kehidupan yang sejahtera lahir batin dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat di perumahan dan permukiman sebagai kebutuhan dasar manusia dalam pembentukan watak serta kepribadian sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati diri, mandiri dan produktif. Upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan dalam bentuk kebijakan strategis penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman, serta pola pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, dalam rangka meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni perumahan kumuh dan permukiman kumuh diperlukan pengaturan mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
 - Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 9 Tahun 1996, UU No 11 Tahun 2020, PP No. 88 Tahun 2014, PP No. 12 Tahun 2021, PP No. 21 Tahun 2021, Perda Kota Bekasi No. 13 Tahun 2011.
 - Dalam Peraturan Daerah Ini Diatur Tentang Pencegahan Terhadap Tumbuh Dan Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Baru, Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh, partisipasi masyarakat dalam Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pembinaan dan Pengawasan, Biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Catatan :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 25 Oktober 2022.